

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19 merupakan virus berbahaya yang saat ini menyerang seluruh penduduk di dunia. Indonesia salah satu negara yang terdampak wabah Covid-19. Banyak dampak yang timbul akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada saat ini kondisi tatanan Indonesia sedang tidak teratur dan mengalami kekacauan diberbagai bidang diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Sehingga dalam hal ini, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya tingkat perekonomian.

Tiga dampak besar yang timbul akibat adanya pandemi Covid-19 bagi perekonomian Indonesia¹. Pertama, menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam waktu yang lama di seluruh daerah. Kedua, munculnya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga melemahnya investasi dan berdampak juga pada berhentinya UMKM. Ketiga, perekonomian dunia juga mengalami penurunan sehingga berakibat pada menurunnya harga komoditas dan ekspor Indonesia ke berbagai negara mengalami kendala hingga terhenti. Fenomena pandemi Covid-19 ini mengakibatkan kondisi yang sulit dan berdampak terhadap tekanan ekonomi

¹ Bidah Sariyati, *Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)*", (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), 2.

yang sangat berat. Sehingga perekonomian lemah dan terjadi peningkatan kemiskinan yang sangat signifikan.

Penduduk Indonesia sekitar 87,21% masyarakatnya adalah muslim². Sebagai orang Islam wajib melaksanakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat ialah zakat. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya menjadi potensi yang cukup besar apabila kewajiban mengeluarkan zakat terlaksanakan³. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Zakat juga membantu pendistribusian perekonomian yang rata agar tidak terjadi tumpang tindih antara masyarakat ekonomi kuat dengan masyarakat ekonomi lemah.

Zakat merupakan rukun Islam yang bersifat *fadhu 'ain* dan kewajiban *ta'abbudi*. Dalam ajaran Islam tolong menolong dan saling membantu antara sesama muslim merupakan kewajiban. Zakat salah satu bentuk tolong menolong yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Adz Dzariyat ayat 19⁴ :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*” (Adz-Dzariyat: 19)

² www.bps.go.id, diakses pada Hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 Pukul 01:42.

³ Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal ZISWAF*, (Kudus: Hukum Pengadilan Negeri Kudus), Vol.2, No.2, 2015, 382.

⁴ Q.S Adz-Dzariyat (51) : 19.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat Islam yang memiliki harta berlimpah untuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang miskin. Tujuan dari ayat ini salah satunya agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dengan ini, Islam juga memperhatikan perekonomian masyarakat ekonomi kuat dan masyarakat ekonomi lemah.

Ajaran Islam dalam menanggulangi permasalahan tersebut dengan cara mengoptimalkan zakat. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah dibidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang yang mampu akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang⁵.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni mustahik secara konsumtif saja, akan tetapi mempunyai

⁵ Siti Halidah Utami dan Irsyad Lubis, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi dan keuangan*, Vol.2, No.6, 353-354.

tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan⁶. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga mengurangi jumlah mustahik dan akan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif lebih ditinjau ulang dan diganti dengan pendistribusian zakat produktif.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu melalui zakat tersebut secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya⁷. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung⁸.

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat, jadi pendistribusian zakat ini bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha bagi para mustahik⁹. Zakat produktif dapat

⁶ Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 83-84.

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

⁸ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol.2, No.1, Juli 2008, 77.

⁹ <http://www.nu.or.id/a.public-m.dinamic-ids.11-id-id.46324-lang.id-c.syariah-t-Zakat+Produktif-phpx> diakses Minggu Tanggal 21 Februari 2021 Pukul 11:08.

dipergunakan untuk membekali mustahik dengan keterampilan dan modal kerja sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap tenaga kerja baru.

Zakat produktif pada tahun 2019 kebelakang sebelum adanya pandemi Covid-19 BAZNAS Kabupaten Jombang belum mendapatkan dana zakat produktif untuk didayagunakan kepada mustahik, namun pada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini BAZNAS Kabupaten Jombang bisa bangkit dengan mengumpulkan dana sebesar Rp. 2.481.545.053 dengan 112 peserta penerima zakat produktif. Zakat produktif pada masa pandemi Covid-19 dijalankan dengan memberikan pelatihan *skill* dan beberapa pelatihan lain selain itu bantuan modal juga diberikan kepada mustahik yang terdampak pandemi Covid-19. Zakat produktif di masa pandemi Covid-19 salah satu penyalurannya diberikan kepada beberapa orang yang berkebutuhan khusus dengan memberikan pelatihan serta modal selain itu penyaluran zakat produktif lebih di tekankan kepada pedagang kaki lima yang sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 serta pemberdayaan desa yang dilakukan di salah satu desa Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang¹⁰.

Salah satu lembaga yang menjalankan zakat produktif ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran

¹⁰ Muhammad Asep Irwan, 12 April 2021 di BAZNAS Kabupaten Jombang.

BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama¹¹. Dari data laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang telah menghimpun dana sebesar Rp. 1.481.545.053 dengan peserta sekitar 112 mustahik dalam bidang ekonomi¹².

Penelitian tentang pemberdayaan zakat produktif juga telah dilakukan oleh Ahmad Nurkholis¹³ dan Fajar Eka Pratomo¹⁴. Perbedaan penelitian ini dari penelitian tersebut ialah cara pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang di masa pandemi Covid-19. Perbedaan lain terletak pada objek penelitian, selain itu perbedaan situasi dan kondisi saat ini di masa pandemi Covid-19.

Alasan yang melatarbelakangi penulis memilih Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang (BAZNAS) sebagai tempat penelitian karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang merupakan lembaga pengelolaan zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di wilayah Kabupaten Jombang. Lembaga tersebut tidak hanya mengelolah zakat dalam bentuk

¹¹ <https://baznas.go.id/profil>, diakses Jum'at Tanggal 26 Februari 2021 Pukul 01:26.

¹² Yusuf Wibisono, dkk, 2021, "Berbagi Media Komunikasi Baznas Kabupaten Jombang", Resolusi Berfaedah 2021 Edisi 10/2021.

¹³ Ahmad Nurkholis, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas*, (Purwokerto: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2021.

¹⁴ Fajar Eka Pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2016.

konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, kemudian penulis memiliki pertanyaan berkaitan dengan efektivitas pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jombang di masa pandemi Covid-19. Efektivitas dalam program ini untuk mengetahui seberapa efektif program yang dijalankan di masa pandemi Covid-19 khususnya pada zakat produktif, karena pendayagunaan dan pemberdayaan di masa sebelum Covid-19 berbeda dengan saat pandemi Covid-19. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya dari program yang dijalankan oleh BAZNAS di masa pandemi Covid-19. Sehingga berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Jombang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Di Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Jombang ?

2. Bagaimana Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik Di Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Jombang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik di masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Jombang.
 - b. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik dalam meningkatkan perekonomian umat di masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah diajarkan di bangku perkuliahan dengan praktek dilapangan, khususnya dibidang keilmuan tentang zakat produktif.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini untuk memecahkan masalah praktis di lapangan. Sebagai bahan masukan kepustakaan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Suatu kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam

menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan studi kasus BAZNAS/LAZ dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi oleh Fajar Eka Pratomo yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dengan konsep pendayagunaan dalam meningkatkan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas¹⁵.
2. Skripsi oleh Roikha Azhari yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur”, tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendayagunaan zakat produktif akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik pada program Jatim Makmur sehingga menyerap tenaga kerja para mustahik di BAZNAS Jawa Timur

16.

¹⁵ Fajar Eka Pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2016.

¹⁶ Roikha Azhari, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur Baznas Jawa Timur*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2018.

3. Skripsi oleh Ahmad Hasanudin yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Study Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Duku, Sidomukti, Salatiga)”, tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang mekanisme dan pendayagunaan dana zakat produktif oleh pengurus LAZAM. Dalam hal ini peran LAZAM sangat penting untuk mengelola dana zakat dengan diwujudkan melalui zakat produktif. Untuk dapat menjawab persoalan ini penulis melakukan penelitian dengan tinjauan pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan¹⁷.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian diatas ialah cara pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang di masa pandemi Covid-19. Selain itu perbedaan situasi dan kondisi disetiap wilayah berbeda sehingga hasil penelitian akan berbeda dengan penelitian terdahulu.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Ahmad Hasanudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, (Salatiga :Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2015.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta sebagai dasar dari rujukan referensi dalam penelitian. Dalam bab ini pembahasannya berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik dalam meningkatkan perekonomian umat.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian , meliputi: lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang penyajian data secara deskriptif yang ditemukan penulis dimana menjelaskan secara umum tentang objek penelitian. Sehingga didapatkan hasil jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan ringkasan dari penelitian ini yang berupa saran dan kesimpulan dari penelitian. Pada bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang

diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.